



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax.: 3505136 - 3505139
3507144

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 567 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INSPEKTUR METEOROLOGI PENERBANGAN (*MET INSPECTOR*)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulation Part 174) tentang Perubahan Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) sebagaimana diubah terakhir dengan PM 138 Tahun 2015 pada sub bagian 174.25 mengatur mengenai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menunjuk, menetapkan dan membina Inspektur Meteorologi Penerbangan (*MET Inspector*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Inspektur Meteorologi Penerbangan (*MET Inspector*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENETAPAN INSPEKTUR METEOROLOGI PENERBANGAN (*MET INSPECTOR*) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
- PERTAMA : Menetapkan Inspektur Meteorologi Penerbangan (*MET Inspector*) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Inspektur Meteorologi Penerbangan (*MET Inspector*) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. melakukan pengawasan terhadap prosedur pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan sesuai standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang ditetapkan;
 2. melakukan pengawasan terhadap manajemen mutu pelayanan informasi cuaca;

3. melakukan pengawasan prosedur dan penerapan prosedur pelayanan informasi cuaca;
4. melakukan pengawasan terhadap kompetensi yang dimiliki personil pemberi pelayanan meteorologi penerbangan;
5. melakukan pengawasan terhadap kesiapan peralatan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pemberian pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
6. melakukan pengawasan terhadap hasil pengujian dan pengkalibrasian peralatan meteorologi penerbangan;
7. melakukan identifikasi temuan dan/atau penyimpangan terhadap hasil inspeksi pelaksanaan prosedur pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan;
8. melakukan identifikasi temuan dan atau penyimpangan terhadap hasil inspeksi pada sertifikat kompetensi personil pelayanan informasi cuaca penerbangan sesuai standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur yang ditetapkan.

- KETIGA : Inspektur Meteorologi Penerbangan (*MET Inspector*) bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil evaluasi serta audit / pengawasan kepada Direktur Navigasi Penerbangan.
- KEEMPAT : Pembinaan Inspektur Meteorologi Penerbangan (*MET Inspector*) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KELIMA : Inspektur Meteorologi Penerbangan (*MET Inspector*) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugasnya sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2015.
- KEENAM : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Inspektur Meteorologi Penerbangan (*MET Inspector*) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 23 September 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
7. Inspektur yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 567 Tahun 2015
Tanggal : 23 September 2015

PENETAPAN INSPEKTUR METEOROLOGI PENERBANGAN (*MET INSPECTOR*)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TAHUN 2015

| No. | NAMA | JENIS JABATAN |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | SOEPRIYO, Dipl. AIT, S.Si | Inspektur Meteorologi Penerbangan (<i>Met Inspector</i>) |
| 2. | Drs. TUWAMIN MULYONO | Inspektur Meteorologi Penerbangan (<i>Met Inspector</i>) |
| 3. | Drs. JUSWANTO ENDROYONO | Inspektur Meteorologi Penerbangan (<i>Met Inspector</i>) |
| 4. | Drs. STEVANUS AGUS PURWANTO | Inspektur Meteorologi Penerbangan (<i>Met Inspector</i>) |

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001